



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

██████████ Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di Desa Margamulia, Kecamatan Kombeng, Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. H. M. Yunus Naru, S.H.
2. Supriadi, S.H.
3. Ahmad Amiruddin, S.Hi.

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Lasangkuru No. 47 Sengkang Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Telp/fax 0485-21176/082193495587 Email: h.m.yunusnaru.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 505/SK/PA.Skg/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

1. ██████████, Umur 70 agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lebe, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat .
2. ██████████, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Lebe, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sekarang berada dalam wilayah R.I. (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
3. ██████████ Umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Lebe, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sekarang berada



dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

4. [REDACTED] Umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Lebe, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

5. [REDACTED], Umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, dulu bertempat tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

6. [REDACTED] Umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, dulu bertempat tinggal di Palu, Sulawesi Tengah sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

7. [REDACTED], Umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Jakarta, sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.

8. [REDACTED], Umur 20 tahun agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, dulu bertempat tinggal di Jakarta sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.

9. [REDACTED] Umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan Jualan Alat Nelayan, dulu bertempat tinggal di Jakarta sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

10. [REDACTED], Umur 57 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh, dulu bertempat tinggal di Jakarta sekarang berada dalam wilayah R.I, (alamat tidak jelas), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX.

11. [REDACTED] Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Kecamatan Sajoanging, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Turut Tergugat X.

Hal 2 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



12. [REDAKSI] Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI.

13. [REDAKSI] Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII.

14. [REDAKSI] Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII.

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII masing-masing memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2020 kepada:

1. Drs. Ir. Agussalim Saleh, SH, M.Si
2. Deni, SH

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUSSALIM SALEH, SH & REKAN, yang beralamat di BTN Minasa Upa F16 No. 10, Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Turut Tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 23 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Massi Bin Kube meninggal dunia pada tahun 1963 dan juga kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia yaitu Ayah Massi bernama Kube meninggal dunia tahun 1948 dan ibunya bernama I Pannake meninggal dunia pada tahun 1952.

Hal 3 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Massi Bin Kube dua kali menikah, istri pertama Massi bernama Hj.Tenri cerai hidup dengan Massi, di mana Massi Bin Kube dengan istri pertamanya yaitu Hj.Tenri mempunyai 4 (Empat) anak / keturunan yaitu :

1. Rahmatia Binti Massi meninggal dunia pada tahun 1960 semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Amir juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan tidak mempunyai anak / keturunan.
2. Ikasa Binti Massi meninggal dunia pada tahun 1940 semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Bakir juga telah meninggal dunia pada tahun 1937 dengan tidak mempunyai anak / keturunan.
3. I Wellang Binti Massi meninggal dunia pada tahun 2010 semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama La Huseng meninggal dunia pada tahun 2002 dengan mempunyai 1(satu) anak / keturunan bernama : Syamsu Alam Bin La Huseng : Turut Tergugat VII
4. I Sahe Binti Massi meninggal dunia pada tahun 2011, semasa hidupnya menikah dengan lelaki H. Baco meninggal dunia pada tahun 2008, dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :
 - 4.1. H. Azis Bin H. Baco (Turut Tergugat VIII)
 - 4.2. Ali Bin H. Baco (Turut Tergugat IX) ;

- Bahwa Istri kedua Massi Bin Kube bernama Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2006, Massi Bin Kube dengan istri keduanya itu mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu :

1. Indo Leleng Binti Massi meninggal dunia pada tahun 1960 semasa hidupnya pernah menikah dan tidak mempunyai anak / keturunan.
2. Ambo Tuwo Bin Massi meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya menikah dengan perempuan atas nama I Suddu Binti La Kaseng dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :
 - 2.1 Hamdan Bin Ambo Tuwo (Turut Tergugat IV)
 - 2.2 Asri Bin Ambo Tuwo (Turut Tergugat V)
 - 2.3 Sukma Binti Ambo Tuwo (Turut Tergugat VI)
3. Hj. Hajra Binti Massi meninggal dunia pada tahun 2018 semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama H. Arifin meninggal pada tahun 2005 dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :
 - 3.1 Junaeda Binti H. Arifin (Turut Tergugat I)

Hal 4 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Junaidi Bin H. Arifin (Turut Tergugat II)

3.3 Rohana Binti H. Arifin (Turut Tergugat III)

4. Hj Busra Binti Massi (Penggugat)

- Bahwa Hj. Mise Binti Labbase sebelum menikah dengan lelaki Massi, Hj. Mise pernah menikah dengan La Ballala meninggal dunia pada tahun 1940 dan Hj. Mise Binti Labbase dengan suami pertamanya yaitu La Ballala mempunyai 1 (satu) anak / keturunan bernama :

- I Nade Binti La Ballala (Tergugat).

Karenanya menurut hukum ahli waris Massi Bin Kube dari istri pertamanya (Hj.

Tenri) adalah :

1. Syamsu Alam Bin La Huseng, Turut Tergugat VII, anak dari I Wellang Binti Massi
2. H. Azis Bin H. Baco, Turut Tergugat VIII, anak dari Sahe Binti Massi
3. M. Ali Bin H. Baco, Turut Tergugat IX, Anak dari Sahe Binti Massi

Ahli Waris Massi Bin Kube dari istri keduanya Hj. Mise Bin Labasse

1. Hamdan Bin Ambo Tuwo Bin Massi (Turut Tergugat IV)
2. Asri Bin Ambo Tuwo Bin Massi (Turut Tergugat V)
3. Sukma Binti Ambo Tuwo Bin Massi (Turut Tergugat VI)
4. Hj. Junaedah Binti H. Arifin anak dari Hj. Hajra Binti Massi (Turut Tergugat I)
5. Junaedi Bin H. Arifin anak dari Hj. Hajra Binti Massi (Turut Tergugat II)
6. Rohana Binti H. Arifin anak dari Hj. Hajra Binti Massi (Turut Tergugat III).
7. Hj. Busra Binti Massi (Penggugat)

Gono-gini Massi Bin Kube dengan Hj. Mise Binti Labbase.

- Bahwa Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, juga meninggalkan harta yaitu :

1. Tanah sawah 4 (empat) petak, luas \pm 1.05 Ha, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Maskur
- Sebelah Timur : sawah Dg. Masikki
- Sebelah Selatan : sawah H. Nurdin

Hal 5 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah H. Muhammad

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa poin 1

2. Tanah sawah 1 (satu) petak, luas \pm 25 are, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas

– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Nurdin

- Sebelah Timur : sawah Paressang

- Sebelah Selatan : sawah Lakasae

- Sebelah Barat : sawah Pattang

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa poin 2

3. Tanah Perumahan dan Kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Lebe, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas

– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Baso Hafid /
Jalan / Tanah Ida

- Sebelah Timur : Tanah H. Muhtar

- Sebelah Selatan : Tanah Besse Ompo dan H.
Muhtar

- Sebelah Barat : Tanah Panne dan Baso
Hafid

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa poin 3

Sedangkan harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase dari orang tuanya ;

- Tanah sawah 1 (satu) petak, luas \pm 20 are, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Safi

- Sebelah Timur : sawah H. Makmur

- Sebelah Selatan : sawah Tamrin

- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Marsuki

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa poin 4

- Bahwa sawah Obyek Sengketa poin 1, poin 2 dan tanah perumahan / kebun Obyek Sengketa Poin 3 adalah harta bersama (gono – gini) atau harta yang timbul dalam ikatan perkawinan Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti LA Labbase (istri ke-2 Massi),

Hal 6 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Massi Dan Hj. Mise (Suami – Istri) menguasai dan menikmati hasil Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin, 3 dan Poin 4 dalam perkara ini.
- Selanjutnya setelah Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia harta peninggalan yang masih budel waris yaitu Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, I Nade Binti La Ballala (Tergugat) yang menguasai dan menikmati hasilnya.
- Bahwa Penggugat juga sebagai anak / ahli waris Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase, maka menurut hukum Penggugat juga mempunyai hak atas Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 dalam perkara ini.
- Karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat (I Nade Binti Ballala) agar Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 dibagi dan begitu juga hasilnya kepada ahli waris Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid. Akan tetapi I Nade Binti Ballala (Tergugat) mempertahankan dan tidak mau membagi Objek Sengketa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 begitu pula hasilnya kepada ahli waris Massi Bin Kube dan Hj. Mise Bin Labbase.
- Karenanya Penggugat sebagai ahli waris Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk membagi Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 begitu pula hasilnya kepada ahli waris Massi Bin Kube dan Hj. Mise Binti Labbase yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;
- Akan tetapi malahan Tergugat (I Nade) bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Ahli Waris lainnya dengan :
 - Menjual 2 (Dua) petak sawah Obyek Sengketa point I (Bagian Selatan) kepada H. Nurdin (Turut Tergugat XI) ;
 - Menggadaikan 2 (Dua) petak sawah Obyek Sengketa point 1 (Bagian Utara) kepada Ambo Ecce (Turut Tergugat XII) ;
 - Menjual tanah sawah Obyek Sengketa point 2 kepada H. Ambo Aso (Turut Tergugat XIII) ;
 - Menjual tanah sawah Obyek Sengketa point 3 kepada Ambo Ecce (Turut Tergugat XII) ;

Hal 7 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah Obyek Sengketa point 3 dikuasai oleh Tergugat (I Nade) bersama anaknya Turut Tergugat X (Tahir) dengan menempatkan rumahnya masing-masing diatas lokasi Obyek Sengketa point 3 tersebut ;

- Bahwa perbuatan transaksi jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XIII (Ambo Aso) dan juga menggadaikan Obyek Sengketa point 1, 2 (dua) petak sawah Sebelah Utara serta menjual Obyek Sengketa point 3 kepada Turut Tergugat XII (Ambo Ecce) ; atas Obyek Sengketa budel waris tersebut ; adalah perbuatan melawan hukum dan jelas telah merampas hak waris dan merugikan hak waris dari para ahli waris yang berhak ;

- Begitupun Tergugat I Nade maupun Turut Tergugat X sampai dengan XIII tidak berhak mempertahankan / menguasai dan menggarap lahan Obyek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4 tanpa menghiraukan/memberikan hak-hak Penggugat dan para ahli waris yang berhak adalah perbuatan melawan hukum dengan segala resiko hukumnya ;

- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat I Nade dan Turut Tergugat X, XI, XII, dan XIII, tersebut diatas jelas telah sangat merugikan hak Penggugat bersama para ahli waris yang berhak atas obyek perkara budel waris tersebut, yang digerogeti dan dikuasai tanpa hak yang sah oleh Tergugat I Nade dan Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII yang seharusnya menurut hukum ikut dinikmati/dikuasai oleh Penggugat bersama ahli waris lainnya yang berhak, sejak meninggalnya pewaris Hj. Mise Binti Labbase pada tahun 2006 ;

- Bahwa dalam Obyek Sengketa poin 1 berupa tanah sawah 4 petak dengan luas ± 1.05 Ha. Dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali panen gabah.

a) 1 (satu) kali panen gabah menghasilkan 50 karung gabah (± 5 ton gabah) sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 , yang berarti sudah 13 tahun.

b) 1 ton gabah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai rata – rata Rp. 5.000.000, x 5 ton per tahun x 13 tahun = Rp. 25.000.000 x 13 = Rp.325.000.000,-

- Bahwa Obyek Sengketa poin 2 berupa tanah sawah 1 petak dengan luas ± 0.25 Ha. Dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali panen gabah .

Hal 8 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1(satu) kali panen gabah menghasilkan 10 karung gabah (± 1 ton gabah) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019,- berarti 13 tahun.

b) 1 ton gabah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai rata-rata Rp. 5. 000.000, x 1 ton per tahun = Rp. 5.000.000 x 13 = Rp.65.000.000,-

- Bahwa Obyek Sengketa poin 4 berupa tanah sawah 1 petak dengan luas ± 0, 20 Ha. Dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali panen gabah.

a) 1 (satu) kali panen gabah menghasilkan 10 karung gabah (± 1 ton gabah) sejak tahun 2006 sampai tahun 2019,- yang berarti sudah 13 tahun.

b) 1 ton gabah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai rata-rata Rp. 5.000.000, x 1 ton per tahun tahun = Rp. 5.000.000 x 13 = Rp. 65.000.000,-

- Bahwa hasil sawah Obyek Sengketa poin 1, poin 2, dan poin, 4 tersebut harus di bagi kepada para ahli Massi dan Hj. Mise yang berhak termaksud Penggugat sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid .

- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar I Nade Binti La Ballala (Tergugat), Tahir (Turut Tergugat X) , H. Nurdin (Turut Tergugat XI), Ambo Ecce (Turut Tergugat XII), dan H. Ambo Aso (Turut Tergugat XIII) tidak mengalihkan Obyek Sengketa Obyek Sengketa poin 1, poin 2, poin, 3 dan poin 4 kepada orang lain / pihak ketiga, sehingga patut dan berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan Conservatoir Beslaag (CB) atas Obyek Sengketa tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang di uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara waris ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Almarhum Massi Bin Kube semasa hidupnya dua kali beristri yaitu :

Hal 9 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Istri pertama yang bernama Hj. Tenri (Cerai Hidup) melahirkan empat anak yaitu :
 - 1) Rahmatia Binti Massi (Almarhum) (tidak mempunyai keturunan).
 - 2) Ikasa Binti Massi (Almarhum) (tidak mempunyai keturunan).
 - 3) I Wellung Binti Massi (Almarhum) melahirkan satu anak yaitu:
 - a) Samsu Alam Bin Kuseng (Turut Tergugat VII).
 - 4) Isahe Binti Massi (Almarhum) melahirkan dua anak :
 - a) H. Azis Bin H. Aco Turut Tergugat VIII.
 - b) Ali Bin H. Aco Turut Tergugat IX.
2. Istri kedua yang bernama Hj. Mise Binti Labbase (Almarhum) melahirkan empat orang anak yaitu :
 - 1) Indo Lelleng Binti Massi (Almarhum) tidak mempunyai keturunan.
 - 2) Ambo Tuo Bin Massi (Almarhum) melahirkan tiga orang anak yaitu :
 - a) Hamdan Bin Ambo Tuo (Turut Tergugat IV).
 - b) Asri Bin Ambo Tuo (Turut Tergugat V).
 - c) Sukma Binti Ambo Tuo (Turut Tergugat VI).
 - 3) Hj. Hajra Binti Massi melahirkan tiga orang anak yaitu :
 - a) Junaeda Binti H. Arifin (Turut Tergugat I).
 - b) Juanedi Bin H. Arifin (Turut Tergugat II).
 - c) Rohana Binti H. Arifin (Turut Tergugat III).
 - 4) Hj. Busra Binti Massi kini Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Almarhum Hj. Mise Binti Labbase sebelum menikah dengan Massi Bin Kube, pernah duluan menikah dan Ballala (Meninggal 1940) dan memperoleh 1 (Satu) orang anak dari suami pertamanya tersebut yakni I Nade Binti Laballala kini Tergugat.



4. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris Almarhum Massi yaitu penggugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Mise yaitu Penggugat dan Tergugat beserta para Turut Tergugat I sampai dengan VI.
6. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa poin 1, 2 dan 3 adalah harta bersama (Gono-gini) Massi Bin Kube dengan Hj. Mise Binti Labbase yang patut diwarisi para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan IX serta juga Tergugat.
7. Menyatakan menurut hukum harta bawaan Almahumah Hj. Mise yaitu Obyek Sengketa point 4, patut diwarisi oleh para Turut Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat I Nade Binti Ballala.
8. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris sesuai bagian Tirkah masing-masing atas Obyek Sengketa budel waris point 1, 2, 3 dan 4.
9. Menyatakan menurut hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat X, XI, XII, dan XIII tidak berhak mencaplok atau memindahtangankan ataupun menguasai budel waris Obyek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4, tanpa seizin para ahli waris yang berhak atasnya.
10. Menyatakan menurut hukum segala transaksi dan surat-surat yang diterbitkan sebagai peralihan hak atas Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada para Turut Tergugat XI, XII dan XIII, tidak sah tidak mengikat dan melawan hukum.
11. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat transaksi jual beli 2 (Dua) petak sawah bagian selatan Obyek Sengketa point 1 yang dilakukan antara Tergugat I Nade dengan H. Nurdin Turut Tergugat XI.
12. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat transaksi yaitu :
 - a) Jual beli tanah sawah Obyek Sengketa point 3 antara Tergugat I Nade dengan Ambo Ecce (Turut Tergugat XII).
 - b) Gadai sawah Obyek Sengketa point 1 bagian utara 2 (dua) petak antara Tergugat I Nade dengan Ambo Ecce (Turut

Hal 11 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Tergugat XII).

13. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat transaksi jual beli atas tanah Obyek Sengketa point 2 antara Tergugat I Nade dengan Ambo Aso (Turut Tergugat XIII).

14. Menghukum Tergugat I Nade bersama para Tergugat X, XI, XII, dan XIII, berikut orang yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan Obyek Sengketa sesuai penguasaan masing-masing atas Obyek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4 kepada Penggugat untuk kemudian dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak atasnya, sesuai pembagian tirkah, bagian masing-masing ahli waris dalam putusan ini.

15. Menghukum :

a) Tergugat bersama Turut Tergugat XI (H. Nurdin) secara tanggung renteng membayar ganti rugi hasil panen gabah sawah Obyek Sengketa point 1, 2 (Dua) petak bagian selatan yaitu 5 ton gabah x Rp. 5.000.000 per ton = Rp. 25.000.000 per tahun x 13 tahun = Rp. 325.000.000,-

b) Menghukum :

a. Tergugat bersama Turut Tergugat XII (Ambo Ecce) secara tanggung renteng membayar ganti rugi terhadap hasil panen gabah sawah Obyek Sengketa point 1 pada bagian sebelah utara:

- 2 (Dua) petak 5 ton gabah x Rp. 5.000.000 perton = Rp. 25.000.000 perton x 13 tahun = Rp.325.000.000,-

- 1 (Satu) petak sawah Obyek Sengketa point 3 1 ton gabah x Rp. 5.000.000 = 13 tahun x Rp. 2.500.000 = RP. Rp.65.000.000,-

c) Menghukum Tergugat bersama Turut Tergugat XIII (Ambo Aso) secara tanggung renteng membayar ganti rugi hasil panen gabah sawah obyek sengketa point 2 yaitu 1 petak sawah dengan luas 0.25 ha = 1 ton gabah x RP. 5.000.000 perton = Rp. 5.000.000 pertahun x 13 tahun = Rp. Rp.65.000.000,-

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas Obyek Sengketa.

Hal 12 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII untuk mentaati isi putusan ini.

18. Menghukum Tergugat serta para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII telah hadir melalui kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I sampai IX tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui panggilan umum yaitu pemanggilan melalui papan pengumuman Kantor Bupati Wajo dan papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sengkang karena Turut Tergugat I sampai IX tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah memeriksa legal standing surat-surat kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan hukum acara, oleh karenanya para kuasa hukum tersebut dapat hadir dan mewakili kepentingan para pihak tersebut di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat X, XI, XII dan XIII telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Munawar, S.H.,M.H. namun sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Januari 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara lebih lanjut, kuasa hukum masing-masing pihak menyepakati melanjutkan proses persidangan secara E-litigasi melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal 13 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1.1. Bahwa Objek sengketa point 2 telah dijual oleh Mise Binti Labbase (orang tua Penggugat dan Tergugat 1) kepada Paressang seluas \pm 2.500 M2, kemudian diwariskan kepada anaknya bernama H. Ogi dan hingga sekarang masih dikuasai dan selayaknya H. Ogi ditarik sebagai pihak Tergugat agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan a quo tidak kurang pihak..

1.2. Bahwa sisa dari objek sengketa point 2, seluas \pm 2.500 M2, telah dijual oleh Tergugat I kepada Lahari kemudian Lahari menjualnya kembali kepada saudaranya bernama Hj. Nur Alang alias Hj. Nure hingga sekarang masih dikuasainya dan selayaknya pula Hj. Nur Alang alias Hj. Nure patut ditarik sebagai pihak tergugat agar gugatan a quo tidak kurang pihak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Sengkang agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*)

2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Benda tidak bergerak sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-Obyek Sengketa tersebut diperoleh Orang Tua Penggugat Penggugat; in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*),

Bagitu pula Batas tanah "objek sengketa poin 2" Penggugat menunjukkan batas yang salah yaitu disebelah disebelah selatan sawah lakkase dan disebelah Barat adalah sawah Patang, padahal yang sebenarnya bahwa disebelah Selatan sawah Kasau dan disebelah Barat adalah sawah Ambo Tang, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

Hal 14 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut azas hukum yang berlaku, Penggugat WAJIB menjelaskan serta membuktikan dalil dalam gugatannya tentang tanggal, bulan dan tahun pernikahan orang tua penggugat karena kedua orang tua penggugat sama – sama melakukan dua kali pernikahan sehingga antara penggugat dengan Tergugat I hanya seibu tidak seapak, agar dalil tersebut menjadi terang dan jelas ;

Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan barang warisan yang patut didibagi diantara ahli waris ke dalam Gugatan Pembagian Warisan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), *sehingga* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Sengkang agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil posita Penggugat pada halaman 5 dalam gugatan tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah mendalilkan bahwa :
 - 1) Bahwa Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2006. Berdasarkan *Surat Kematian* membuktikan bahwa Almh. Hj Mise. meninggal dunia pada tahun 2004; halmana membuktikan bahwa dalil posita Para Penggugat “asal-asalan” tanpa didukung bukti yang jelas dan benar ; oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut ;
 - 2) Bahwa Laballala (Ballala) Bin Padade meninggal dunia pada tahun 1940

Hal 15 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Berdasarkan *Surat Kematian* membuktikan bahwa Alm. Ballala meninggal dunia pada tahun 1958; halmana pula membuktikan bahwa dalil posita Para Penggugat “asal-asalan” tanpa didukung bukti yang jelas dan benar; oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2019 halaman 6 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang Obyek Sengketa 1, 3, dan 4 sebagai harta bersama antara Mise Binti Labbase dengan Massi Bin Kube, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu menjelaskan secara Benar sejak kapan Obyek Sengketa sebagai harta bersama dalam masa perkawinan Mise Binti Labbase dengan Massi Bin Kube serta dari mana dan bagaimana mendapatkan harta warisan agar dapat dibuktikan apakah Obyek Sengketa 1,2,3 dan 4 yang digugat oleh Penggugat merupakan harta warisan peninggalan sebagai harta bersama Masi Bin Kube dengan Mise Binti Labbase atau harta warisan merupakan bawaan masing-masing antara Masi Bin Kube dan Mise Binti Labbase karena sangat berpengaruh nantinya dalam menentukan porsi ahli waris nantinya yaitu besaran porsi dalam pembagian harta warisan.

Menurut Para Tergugat bahwa Objek Sengketa poin 1, poin 3 dan poin 4 adalah bukan harta bersama antara Ballala Bin Padade dengan Mise Binti Labbase melainkan harta bawaan Ballala Bin Padade saat menikahi Mise Binti Labbase. Begitu pula objek sengketa poin 2 merupakan hadiah dari Labbase diberikan kepada Mise Binti Labbase karena melahirkan Naderia yaitu anak dari Ballala Bin Padade dan Mise Binti Labbase.

Bahwa sebelum Ballala menikahi Mise Bin Labbase pada tahun 1950, Balalla telah memiliki usaha beternak kerbau, sehingga dari hasil usahanya telah memiliki beberapa tanah kebun dan sawah, dan tanah-tanah tersebut dibeli/dimiliki sebelum menikah dengan Mise Binti Labbase, antara lain sebagai berikut :

- 1) “Objek sengketa poin 1” berupa Tanah sawah seluas \pm 1 Ha di Toduma Desa Alawadeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, terdiri dari 4 petak, diperoleh saat Ballala menukar dengan 4 ekor kerbau dengan sawah milik Passeni dengan batas-batas sbb :

Hal 16 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara adalah : Sawah Maskur
- Sebelah Timur adalah : Sawah Dg. Masikki
- Sebelah Selatan adalah : Sawah H.

Nurdin

- Sebelah Barat adalah : Sawah H.

Muhammad

Bahwa Sawah tersebut sebagian telah dijual oleh Massi (suami kedua Mise/Ayah Penggugat) tanpa sepengetahuan Mise Binti Labbase dijual kepada Passapiana seluas ± 3.000 M2 yang membela keempat petak tersebut. Hasil Penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk membeli empang $\pm 0,5$ Ha yang terletak di Lapalare, kemudian empang tersebut telah dijual kembali oleh Massi Bin Kube dan hasil penjualan empang dibagikan kepada anak-anaknya bernama Ambo Tuwo, Hj. Hajerah, Hj. Busrah/Penggugat (anak hasil perkawinan antara Massi Bin Kube dengan Mise Binti Labbase).

Dan sebagian tanah tersebut tersisa 8.941 terdiri dari 4 petak sesuai SPPT 73.13.050.014.017-0130.- atas nama wajib pajak La Waji (suami Naderia/Tergugat I). tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, diberikan dari ibunya Mise Binti Labbase karena memang tanah tersebut milik Ballala Bin Padade (ayah Tergugat I) yang telah dititipkan kepadanya dan lagi pula sebelum Mise Binti Labbase menikah dengan Massi Bin Kube (perkawinan ke dua), Paessang Bin Labbase adalah saudara lelaki Mise Binti Labbase berpesan agar Tanah objek sengketa yang dahulu dikuasai oleh Ballala Bin Padade diberikan kepada Tergugat I.

Beberapa lama Tergugat I menguasai hingga menikah dengan La Waji dan pengelolaannya diserahkan kepada suaminya Kemudian Naderia (tergugat I) menjualnya 2 petak kepada H. Nurdin dan sisanya 2 petak digadaikan kepada Ambo Ecce sebagai ringkasan :

- Dijual oleh Massi Bin Kube seluas ± 3.000 M2 (ditukar dengan sepetak empang) di Falare
- Dijual oleh Tergugat I kepada Hj. Nurdin
- Digadaikan oleh Tergugat I kepada Ambo Ecce

Hal 17 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) "Objek Sengketa poin 3", diperoleh dari hasil pertukaran kerbau sebanyak 2 ekor yang ditukar dengan sepetak tanah sawah seluas 2814 M2 terletak di Toduma Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo No. SPPT 73.13.050.041.017-0142.0 atas nama wajib pajak Mise Binti Labbase (dahulu atas nama Balala), sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Naderia) kemudian Naderia (tergugat I) menggadaikan objek tersebut ke Ambo Ecce.

3) "Objek Sengketa poin 4", sesungguhnya tanah tersebut sudah dianggap tidak ada (terlantar) dahulu berupa tanah kebun seluas ± 1 Ha yang diperoleh Ballala Bin Padade dari hasil membuka hutan (tanah Negara)., yaitu bekas tanah Negara sebagai kebun sekaligus tempat pemeliharaan ternak kerbau, terletak di Lebe Desa Alewadeng/dahulu Akkotenggeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Tanah tersebut sudah lama ditinggalkan oleh Mise Binti Labbase bahkan menganggap sudah tidak ada karena tidak dihiraukan lagi setelah suaminya Balalla Bin Padade meninggal dunia atau setelah Mise Binti Labbase menikah lagi dengan Massi Bin Kube dan tinggal bersama memelihara empang di Denawae Desa Babana Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.

Tergugat I tidak menyangka bahwa ada lahan peninggalan Balalla ketika itu Kepala Desa Akkotenggeng saat itu menyampaikan ke Tergugat I bersama suaminya untuk diberi kesempatan melanjutkan dan merawat kebun sepeninggalan Ballala Bin Padade sebelum diserahkan ke orang lain mengelolanya. Tergugat I bersama suaminya La Waji mengurus dan berusaha mengurus administrasinya di Kantor Desa agar dapat menguasai Tanah Objek Sengketa point 4 saat itu Massi Bin Kube telah meninggal dunia dan Isterinya Mise Binti Labbase pergi dan tinggal di Jakarta.

Pada tahun 1960 an Kepala Desa Akkotenggeng menyerahkan tanah bekas tanah Negara tersebut dan meminta kepada La Waji untuk mengelola Tanah Objek Sengketa 4 karena tanah tersebut bekas garapan Ballala Bin Padade yang sudah lama ditinggalkan dan Mise Binti Labbase mengetahui dari Naderia bahwa ia mencari dan mengurus tanah tersebut dan Mise Binti Labbase pun menyetujuinya dan tidak keberatan diambil alih oleh Tergugat I dan suaminya La Waji sebagai

Hal 18 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



lahan kehidupan Tergugat I Kemudian Tergugat I menyerahkan kepada anaknya yang bernama Drs. Muhammad Tahir.

5. Bahwa "Objek Sengketa poin 2" merupakan tanah sawah seluas \pm 5.000 M2 merupakan hadiah perkawinan Mise Binti Labbase dengan Ballala Bin Padade dari orang tua Mise Binti Labbase bernama Labbase, tanah tersebut sudah habis karena Mise Binti Labbase telah menjualnya seluas 2.500 M2 dengan menukarkan jam tangan merek Seiko milik Paressang (tidak ikut sebagai pihak tergugat) dan jam tangan tersebut diberikan kepada anaknya Ambo Tuwo yaitu orang tua Tergugat 9, 10 11 dan suami Tergugat 12 karena saat itu Ambo Tuwo masih bujang mendesak Mise ibunya untuk memiliki jam tangan saat itu Massi Bin Kube Bapak Ambo Tuwo telah meninggal dunia.

Bahwa sisa tanah seluas \pm 2.500 M2 ("Objek Sengketa poin 2"), Mise Binti Labbase memberikan kepada Naderia sebagai kompensasi penjualan tanah objek sengketa poin 1 (milik Tergugat I) untuk menebus kesalahannya akibat suaminya Massi Bin Kube menjual sebagian objek sengketa point 1 dengan mengganti sepetak empang tanpa sepengetahuannya. Kemudian pada bulan Mei tahun 2005 Tergugat I menjualnya kepada Lahari dan Lahari menjualnya kembali kepada saudaranya bernama Hj. Nur Alang (Hj. Nure) bukan kepada Ambo Aso (Tergugat V).

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 8 menyatakan bahwa "Tergugat I (I Nade) bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainnyadst ", adalah tidak benar karena sesungguhnya Tergugat I tegaskan sbb :

1) Bahwa "Objek sengketa poin 1", yang sebenarnya sebagian keempat petak tersebut seluas \pm 3.000 M2 telah dijual oleh Massi Bin Kube (ayah Penggugat) kemudian hasil penjualan tersebut dibeliakan sepetak empang kemudian empang tersebut dijual lagi oleh Massi kemudian dibagikan kepada anaknya kandungnya termasuk Penggugat (lihat poin 4 sub 1)

2) Bahwa "Objek sengketa poin 2", telah dijual oleh Mise Binti Labbase seluas 2.500 M2 dengan menukarkan jam tangan merek Seiko milik Paressang (Saudaranya sendiri) dan jam tangan tersebut diberikan

Hal 19 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



kepada anaknya Ambo Tuwo yaitu orang tua Tergugat 9, 10 11 dan suami Tergugat 12 karena saat itu Ambo Tuwo masih bujang mendesak Mise ibunya untuk memiliki jam tangan merek Seiko karena saat itu Massi Bin Kube Bapak Ambo Tuwo telah meninggal dunia. Bahwa sisa tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ ("Objek Sengketa poin 2") dijual lagi oleh Mise Binti Labbase (ibu Tergugat/Ibu Penggugat) kepada Lahari dan Lahari menjualnya kembali kepada saudaranya bernama Hj. Nur Alang (Hj. Nure) pada bulan Pebruari tahun 2003 bukan kepada Ambo Aso (Tergugat 5), sehingga Tanah objek sengketa point 2 telah habis.

3) Bahwa "Objek sengketa poin 3" adalah tidak benar Tergugat I menjual ke Ambo Ecce, melainkan Tergugat I hanya menggadaikan ke Ambo Ecce (tergugat IV)

4) Bahwa "Objek sengketa poin 4" adalah merupakan pemberian kepala Desa Akkotengeng bernama Baso Saleppu kepada Tergugat I, jadi sepantasnya tidak dimasukkan sebagai budel warisan karena selama perkawinan Mise Binti Palabbase dengan Massi Bin Kube, keduanya belum pernah mengelola lahan objek sengketa tersebut begitu pula dengan objek sengketa lainnya.

7. Bahwa Para Tergugat sangat menolak dengan tegas bahwa menurut Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dalil-dalil yang dan pembuktian sehingga sepantasnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas apakah gugatan perdata wanprestasi atau gugatan malwaris.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4 adalah harta bersama/warisan Massi Bin Kube dan Mise Binti Pallabasa karena sesungguhnya harta warisan tersebut ada sebelum Massi Bin Kube menikahi Mise Binti Labbase karena selama ini Massi belum pernah mengelolah objek sengketa hanya berprofesi sebagai petambak (pengelola empang)

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa poin 4 adalah harta warisan Massi Bin Kube dan Mise Binti Pallabasa, karena sesungguhnya objek sengketa

Hal 20 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



point 4 adalah tanah Negara merupakan penyerahan dari Pemerintah melalui Kepala Desa Akkotengeng bernama Baso Saloleppu

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kerugian sebagai kompensasi selama Para Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati hasil dari harta Obyek Sengketa, dengan alasan bahwa petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, dan Para Penggugat WAJIB untuk membuktikan di persidangan seluruh bukti-bukti kepemilikan atas harta obyek tersebut ;

Bahwa dengan adanya petitum mengenai pembayaran kerugian tersebut di atas, maka telah membuktikan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*), karena gugatan yang diajukan Para Penggugat bukanlah gugatan Pembagian Warisan, namun merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jelas Majelis Hakim dapat menyatakan Menolak seluruh Gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa petitum pada angka 13 adalah permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pembagian Warisan dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi sebagaimana petitum yang diajukan Para Penggugat di atas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil-dalil gugatan tersebut ;

8. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Para Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Sengkang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Massi Bin Kube dan Mise Binti Labbase

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil yang diajukan dalam perkara a quo;

Hal 21 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 14 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara No.1091/PdtG//2019/PA.Sengkang yang telah di proses sejak tanggal 11 November 2019, dan telah melalui mediasi tanggal 09 Desember 2019, yang di kala itu di dampingi oleh kuasa Hukumnya /Ibu Dewi Wahyuni Mustafa S.H, M.H., dkk. dan di sepakati rencana jadwal sidang yaitu jawaban akan di ajukan oleh Tergugat tanggal 6 Januari 2020. namun yang hadir tiba-tiba ada pergantian Kuasa Hukum bagi Tergugat, sehingga yang hadir tanggal 13 Januari 2020 oleh Kuasa Hukumnya yang baru, maka ada perubahan jadwal sidang yang baru sama di terima yaitu :

- Tanggal 13 Januari 2020 agenda sidang pembacaan surat gugatan
- Tanggal 03 Februari 2020 agenda jawaban Tergugat
- Tanggal 10 Februari 2020 agenda sidang Replik Penggugat

Hal 22 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pihak Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 27 Januari 2020 mengajukan jawaban, maka sesuai rencana jadwal sidang replik tanggal 10 Februari 2020 pihak Penggugat menyesuaikan dan ajukan repliknya.

2. Bahwa sama di ketahui proses beracara perkara No.1091/Pdt.G/2020/PA Sengkang secara online/E-court, namun pihak Tergugat dalam menyampaikan jawabannya secara manual, sekalipun hal tersebut tidak jadi masalah, namun Penggugat tetap ajukan Repliknya secara online. Dan yang menjadi acuan pihak Tergugat untuk menjawab yaitu surat gugatan Penggugat yang telah di cabut dan di ganti tertanggal 28 Agustus 2019, padahal yang terdaftar sebagai perkara No.1091/Pdt.G/2019/PA Sengkang tersebut adalah tertanggal 16 Oktober 2019, yang di register Pengadilan Agama Sengkang tanggal 23 Oktober 2019.

I. DALAM HAL EKSEPSI

1. Anggapan Tergugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sangat keliru, sebab yang dimaksud 2500 m² di jual oleh Mise ke PARESSANG yang di wariskan kepada anaknya yang bernama H.OGI itu tidak termasuk digugat oleh Penggugat objek yang berada pada batas sebelah timur objek sengketa pada poin 2. Maka tidak perlu H. OGI di libat sebagai Tergugat.

2. Kalau yang di maksud pihak Tergugat sisa dari objek sengketa poin 2 seluas 2500 m² (yang mana di maksud sisa objek sengketa poin 2, sebab objek sengketa 2 hanya satu petak dan luasnya hanya 2500 m²). yang jelas objek sengketa poin 2 tersebut yang seluas 25 are atau 2500 m² itu dengan batas-batas yang di uraikan adalah di jual secara ilegal oleh Tergugat I (I Nade) (di akui oleh pihak Tergugat) kepada H. Ambo Aso turut Tergugat III.

Seandainya pun ada rekayasa licik untuk membuat-buat seolah-olah ada pihak lain yang membeli obyek point 2 tapi tidak diikuti sertakan digugat? maka upaya tersebut sia-sia, karena I Nade menjual tanpa hak tanpa seizin ahli waris lainnya, dan tanpa melalui prosedur jual beli yang sah menurut hukum tanpa melalui PPAT.

Hal 23 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi gugatan Penggugat sudah mengantisipasi kemungkinan adanya kelicikan/akal-akalan agar gugatan dianggap kurang pihak hal seperti itu bukan hal baru sering ditemukan; maka gugatan Penggugat dengan tegas mengantisipasi kemungkinan tersebut, sehingga dinyatakan dalam petitum halaman 13 pada nomor 13 bahwa *"Menghukum Tergugat I Nade bersama para Tergugat X, XI, XII, dan XIII, berikut orang yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan Obyek Sengketa sesuai penguasaan masing-masing atas Obyek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4 kepada Penggugat untuk kemudian dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak atasnya, sesuai pembagian TIRKAH, bagian masing-masing ahli waris dalam putusan ini"*.

Sehingga eksepsi yang dimaksud pihak Tergugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan, karena gugatan Penggugat cukup sempurna dan secara feiten Dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Alasan eksepsi gugatan tidak jelas adalah tidak benar sebab gugatan Penggugat sudah cukup jelas silsilah keturunan Massi dengan istri Pertamanya Hj. Tenri dengan 4 (Empat) orang anaknya/keturunan, serta isteri keduanya Hj. Mise Binti Labbase dengan 4 (Empat) orang anak / Keturunan, bahkan sebelum Hj. Mise Binti Labbase kawin dengan Massi, pernah duluan kawin dengan Labalalla (Suami pertamanya), yang melahirkan satu orang anak yaitu I Nade Binti Labalalla (Kini Tergugat I).

- Cukup diuraikan ahli waris masing-masing yang berhak atas budel waris dari hasil harta gono-gini Massi dengan Hj. Tenri, begitupun gono-gini Massi dengan Hj. Mise Binti Labbase ; bahkan harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase dari orang tuanya telah dengan jelas dicantumkan, sehingga dapat secara jelas dibagi kepada semua ahli waris yang berhak.

- Mengenai letak luas batas Obyek Sengketa point 1, 2, 3 dan 4 cukup jelas dan diakui oleh Pihak Tergugat /tidak dibantah kecuali batas sebelah selatan dan sebelah barat Obyek Sengketa point 2 ;

Prinsipnya Obyek Sengketa diakui benar-benar ada dikuasai tersebut dan akan ditunjukkan pula saat peninjauan lokasi/Pemeriksaan Setempat.

- Sehingga eksepsi Tergugat, sewajarnya ditolak atau dikesampingkan. Serta wajar menurut hukum gugatan Penggugat dapat diterima, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dengan penentuan hak masing-masing

Hal 24 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Almarhum Massi Bin Kube, Almarhumah Hj. Mise Bin Labbase sesuai hukum faraid, agar kiranya tidak ada seorangpun ahli waris yang terdzolimi.

II. MENGENAI POKOK PERKARA

- Mengenai segala uraian dalam tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap mempertahankan segenap dalil gugatan Penggugat dan menolak secara tegas segala dalih dan dalil sangkalan para Tergugat, terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak Penggugat.
- Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas menguraikan siapa pewaris siapa-siapa ahli waris dan ada harta budel waris, maka sudah memenuhi persyaratan untuk pembagian waris sesuai hukum faraid.

Begitupun hubungan hukum antara para pewaris dan para ahli waris, cukup terurai secara cermat.

Sedangkan obyek waris yang masih budel waris tersebut tercantum dengan jelas pada Obyek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4.

- Jadi tidak ada yang perlu diragukan, kecuali adanya upaya dengan licik membolak-balikkan dan menutup-nutupi kebenaran dengan keserakahan menguasai sendiri budel waris, kemudian sebagian dijual, sebagian lagi digadaikan, dengan prinsip menguasai dan menikmati hasil-hasil dari obyek budel waris tersebut.
- Kalau ada dalil tentu ada upaya pembuktian bersesuaian fakta/asal usul. Yang bersumber dari rasa keadilan, jangan menggerogoti hak-hak para ahli waris, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan karena budel waris ada yang berpenghasilan yang dapat dinilai dengan harga atau uang, maka wajar dan patut pihak Tergugat yang selama ini menikmati tanpa memberikan hak para ahli waris lainnya, patut dan wajar menurut hukum ditentukan pula hasil-hasil tersebut untuk dibagi pula kepada para ahli waris lainnya, hal tersebut satu rangkaian dalam menuntut hak-hak para ahli waris, sebab hal itu tergabung dalam hak waris, faham yang bermaksud memisahkan hak-hak waris dari ahli waris tersebut, adalah pendapat yang tetap menggerogoti hasil-hasil obyek budel

Hal 25 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



waris, menikmati sendiri hak-hak dalam waris lain; maka wajar menurut Hukum dinyatakan perbuatan tersebut melawan hukum dan merugikan ahli waris lainnya.

- Berdasarkan uraian simple dalam hal Replik ini, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat yang dalam hal ini memperjuangkan hak-hak semua ahli waris almarhum Massi Bin Kube, ahli waris almarhumah Hj. Mise Binti Labbase dan ahli waris Hj Tenri, memohon kepada Yang Mulia Lagi Arif Bijaksana dapat memberikan putusan yang adil secara hukum faraid dengan menyatakan ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat X, XI, XII dan XIV, membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menghukum para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat di atas, maka Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
2. Bahwa dalil penggugat pada angka 1 adalah tidak benar, karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan menjadi cacat *Error in persona* (kekeliruan mengenai orang). (lihat Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap), oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak, dan Tergugat serta para Turut Tergugat tetap pada jawaban terdahulu;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dalam eksepsinya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan kesimpulan Penggugat semata, Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat, seharusnya Penggugat menyadari bahwa kalimat yang Tergugat, Para Turut Tergugat tulis tersebut adalah apa yang ada dalam gugatan Penggugat dengan tujuan untuk memperjelas dalil-dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Harta

Hal 26 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



warisan yang dimaksud Penggugat yaitu Objek I,III dan IV adalah harta Bawaan Ballala (ayah kandung Tergugat) sebelum menikahi Mise Binti Labbase. Kemudian Masi Bin Kube menjual objek point I ke dan membagikan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya. Sedangkan Mise, sedangkan Harta point 2 adalah Harta Pemberian dari orang tua Mise Binti Labbase setelah pernikahan dengan Ballala Bin Padade saat melahirkan Tergugat.

4. Bahwa Kekaburan terhadap objek sengketa 1, 2, 3 dan 4, justru secara licik penggugat membudel hanya sebagai harta warisan sebagai harta bersama Mise Binti Labbase dengan suami keduanya Massi Bin Kube, padahal sesungguhnya tidak benar karena harta bersama yang dimiliki adalah beberapa empang karena sesungguhnya pekerjaan Massi Bin Kube hanyalah sebagai penggarap empang semata dan terus menambah luasan empangnya dibanding membeli kebun dan sawah karena pekerjaannya yang ditekuni hanya sebagai penggarap empang. Sesuai apa yng telah kami jelas dalam jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, bahwa Massi Bin Kube telah menjual secara diam-diam yang bukan haknya yaitu objek sengketa poin 1 dengan menukarkan empang dan telah dijual dan dibagikan kepada anak-anaknya tanpa diberikan kepada Tergugat yang juga mempunyai hak.

5. Bahwa kekaburan semakin jelas, karena seharusnya Penggugat harus membuktikan dalilnya sendiri dan menjelaskan kapan perolehan harta warisan objek 1, 2, 3 dan 4 dan diakuinya sendiri bahwa ada kesalahan batas-batas yang seperti yang diuraikan pada replik poin 2.

6. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar karena sesungguhnya objek sengketa mempunyai luasan, batas-batas dan riwayat perolehannya, seharusnya Penggugat sebelum melakukan gugatan harus mengetahui mana-objek objek gugatan yang sebenarnya dan asal-usul perolehannya, hal ini menunjukkan bahwa penggugat kurang mengetahui jelas mana objek-objek harta tersebut. Hanya mengutip apa yang dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat. Hal itu pula dibuktikan penggugt telah berungkali menarik gugatannya karena ketidaksempurnaan gugatannya, sehingga demikian objek sengketa tidak jelas atau kabur.

Hal 27 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat, Para Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan Penggugat secara sepihak, oleh sebab itu haruslah ditolak ;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara dan permohonannya haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, hanyalah ungkapan ketidakpuasan Penggugat, dan Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat, seharusnya Penggugat menyadari bahwa kalimat yang Tergugat dan Para Turut Tergugat tulis tersebut adalah apa yang ada dalam gugatan Penggugat untuk memperjelas dalil-dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat'
5. Bahwa Penggugat menuduh tergugat secara licik menghilangkan harta warisan adalah justru sebaliknya, Penggugat secara licik tidak menjelaskan harta-harta yang diperoleh Mise Binti Labbase setelah ditinggalkan oleh Masi Bin kube yaitu beberapa kebun di daerah Kolaka (Sultra) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat bersama anak-anaknya begitu pula penjualan empang yang berasal dari penjualan harta sengketa poin 1 seharusnya dimasukkan sebagai budel waris namun Penggugat berlaku tidak jujur dan terkesan menyembunyikan harta warisan Mise Binti Labbase.

Oleh karena itu perlu Tergugat dan Para Turut Tergugat jelaskan, hal tersebut bukanlah pengakuan dari Tergugat, dan Para Turut Tergugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah-tanah objek sengketa tersebut Perlu Pembuktian lebih lanjut, Penggugat hanya menterjemahkan sepotong-sepotong dari dalil-dalil dan Para Turut Tergugat, oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Permintaan Sita Jaminan oleh Penggugat terhadap objek yang tidak disebutkan secara jelas mengenai identitasnya yaitu menyangkut berapa luas

Hal 28 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan-bangunan serta tanaman di atasnya, merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan Sita terhadap permintaan seperti itu, dan sudah cukup dasar dan alasan untuk menolak dalil Penggugat tersebut;

Bahwa mengenai dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat dan Para Turut Tergugatanggapi bukan berarti Tergugat dan Para Turut Tergugat mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkwalitas dan tidak mempunyai dasar hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Massi yang dibuat tanggal 28 Maret 2019 oleh Hj. Busra yang diketahui oleh Imam Desa dan Kepala

Hal 29 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1

2. Fotokopi Peta Blok 015 Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2

3. Fotokopi Peta Blok 017 Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3

4. Fotokopi Daftar Wajib Pajak, terdapat wajib pajak an Naderia atas objek pajak jalan poros Salo Bone Dusun Toduma, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4

5. Fotokopi Daftar Wajib Pajak, terdapat wajib pajak an Naderia atas objek pajak Dusun Toduma, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5

6. Fotokopi Daftar Wajib Pajak, terdapat wajib pajak an H. Mise atas objek pajak Dusun Toduma, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6

7. Fotokopi Daftar Wajib Pajak, terdapat wajib pajak an Lawaji atas objek pajak Dusun Toduma, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.7

8. Fotokopi Daftar Wajib Pajak, terdapat wajib pajak an Mise atas objek pajak Dusun Toduma, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.8

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Tamrin bin Lantung, umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal pula Tergugat dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan;
- Bahwa pada awalnya hanya mertua saksi mengelola sawah yang dikuasai oleh I Nade, namun setelah menikah saksi bersama mertua mengelola sawah tersebut;
- Bahwa orang yang memberi mertua saksi untuk mengerjakan sawah tersebut adalah Massi;

Hal 30 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Massi semenjak saksi mengerjakan sawahnya;
- Bahwa hasil sawah tersebut saksi berikan kepada Hj. Mise
- Bahwa sawah tersebut berlokasi di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa sebelum Hj. Mise meninggal dunia telah memberikan kepada I Nade untuk diambil hasilnya (Untuk dimakan);
- Bahwa saksi bersama mertua mengerjakan sawah tersebut sekitar 20 tahun lamanya namun saat ini saksi tidak lagi mengerjakan sawah tersebut sudah 3 tahun lalu;
- Bahwa sawah yang saksi kerjakan ada 4 petak
- Bahwa Massi semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu dengan Hj. Tenri dan Hj. Mise;
- Bahwa Hj. Mise menikah dua kali, yaitu suami pertama bernama Ballala mempunyai satu orang anak yang bernama I Nade sedangkan suami kedua Massi mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama Ambo Tuwo, Hajra dan Hj. Busra;
- Bahwa saksi ketahui harta Hj. Mise dan Massi ada 2 tempat seluas 20 are dan batas-batasnya pada sebelah Utara H. Sapi; sebelah Timur H. Mahmud; sebelah Selatan H. Tamrin; sebelah Barat Dg. Massikki;
- Bahwa selain itu ada satu tempat seluas 25 are dengan batas-batas: sebelah Utara H. Nurdin; sebelah Timur Pa Ressang; sebelah Selatan Makkasau; sebelah Barat Pattang;
- Bahwa saksi mengetahui pula kebun H. Mise yang terletak di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang berisi tanaman pisang dan kelapa yang sekarang dikuasai oleh I Nade;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 petak sawah yang digadaikan oleh I Nade dan satu petak yang dijual oleh I Nade dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada H. Nurdin pada 3 tahun lalu, saksi ketahui adanya sawah yang dijual karena I Nade yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan sawah tersebut tidak ada saudara-saudara Penggugat yang meminta karena Penggugat (Hj. Busra) yang mengambil hasilnya, setelah datang Hj. Mise memberikan kepada I Nade untuk dimakan (hasilnya);

Hal 31 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang dijual I Nade pada saat orang tuanya (Hj. Mise) meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal di Kalimantan
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui selain yang telah diterangkan tersebut;

Saksi 2, Hj. Sapiah binti H. Wahe, umur 67 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari Penggugat;
- Bahwa Hj. Mise menikah dua kali, suami pertama bernama Ballala dengan dikaruniai satu orang anak yang bernama I Nade sedangkan suami kedua bernama Massi dengan dikaruniai 4 orang anak yang bernama, Indo Leleng; Ambo Tuo; Hajrah; dan Busra
- Bahwa saksi tidak mengenal Ballala dan tidak pernah melihat;
- Bahwa pada saat Hj. Mise menikah dengan Massi, Massi tinggal di Bone sedangkan Hj. Mise tinggal di Wajo;
- Bahwa Massi dan Hj. Mise mempunyai harta bersama berupa sawah seluas 1 ha 4 petak, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Tergugat (I Nade), karena Hj. Mise memberikan kepada I Nade untuk dimakan (hasilnya);
- Bahwa Hj. Mise mempunyai kebun dan rumah yang isi kebunnya adalah pohon pisang dan kelapa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (I Nade);
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bawaan Hj. Mise berupa sawah 25 are yang letaknya berdekatan dengan sawah saksi
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang dibeli pak Sapiah adalah sawah yang berbatasan dengan sawah Hj. Mise, bukan sawah Hj. Mise;

PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401701300 an. La Waji luas 8.941 m2, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401601240 an. H. Nure luas 2.466 m2,

Hal 32 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401701240 an. Mise, luas 2.814 m², bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401501610 an. Naderia, luas 3.570 m², bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401501560 an. Naderia, luas 2.229 m², bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401501530 an. M. Tahir luas 2.372 m², bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 731305001401601630 an. H. Muhamma luas 9.600 m², bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kepala Desa Sidole Timur, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tanggal 13 Januari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadirkan pula empat orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Ambo Abang bin La seng, umur 82 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama I Nade karena sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa sawah dan kebun namun saksi tidak

Hal 33 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah petak, batas-batas dan luasnya sawah dan kebun tersebut tetapi saksi mengetahui tempatnya;

- Bahwa objek sengketa berada di Toduma Desa Aliwadeng; kebun berisi tanaman cokelat dan kelapa;
- Bahwa yang memiliki sawah dan kebun tersebut adalah I Nade karena I Nade yang bekerja dan tinggal di kebun tersebut; saksi mengetahui hal itu dari I Nade pada saat ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Ballala atau La Ballala karena sebagai paman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dari keterangan yang telah disampaikan tersebut;

Saksi 2, Muhammad Aris bin H. Mappe, umur 31 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan yang sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui ada objek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat berupa sawah sebanyak enam petak dan kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah tersebut karena saksi pernah mengerjakan selama 3 tahun yaitu tahun 2005 sampai tahun 2007;
- Bahwa sawah yang saksi kerjakan telah digadaikan kepada kepala Dusun;
- Bahwa yang memiliki sawah tersebut adalah I Nade; menurut saksi tidak mungkin kepala dusun yang bernama H. Baso Rusdi menerima gadai jika sawah itu bukan milik I Nade;
- Bahwa sawah yang digadaikan ada 5 petak dan satu petak saksi yang mengerjakannya kemudian sawah tersebut dibeli oleh Ambo Aco ipar saksi;
- Bahwa selama saksi mengerjakan sawah tersebut I nade (Tergugat) tidak pernah datang meminta bagian, kecuali Busra (Penggugat) ;
- Bahwa yang memiliki kebun tersebut adalah I Nade karena saksi masih kecil namun I Nade sudah ada menempati kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah objek sengketa pada saat umur saksi 17 tahun;

Hal 34 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi kecuali yang telah saksi sampaikan di atas;

Saksi 3, H. Pangga bin Najamuddin, umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama I Nade karena sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengenal pula Penggugat bernama Hj. Busra karena bersepupu dari ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat berupa sawah dan kebun yang letaknya di Toduma, namun saksi tidak mengetahui jumlah petak dan batas-batas sawah karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa luas sawah yang disengketakan adalah 2 hektar dan kebun seluas 80 are;
- Bahwa asal mula sawah tersebut adalah dari (Ballala) suami pertamanya Hj. Mise;
- Bahwa setahu saksi pemilik sawah dan kebun itu adalah I Nade karena I Nade yang mengerjakan sawah dan tinggal di kebun tersebut; saksi ketahui dari I Nade sendiri pada saat ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat Ballala (suami pertama Hj. Mise) serta saksi kenal pula dengan Massi (suami kedua Hj. Mise) karena saksi sekampung;
- Bahwa setelah Massi kawin dengan Mise, Massi bekerja empang dan berkebun;
- Bahwa pada saat Ballala meninggal dunia yang menggarap sawah adalah Massi karena waktu itu menikah dengan Mise;
- Bahwa setahu saksi sawah yang digarap oleh Massi adalah sawah yang asalnya dari Ballala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi selain yang telah disampaikan di atas;

Saksi ke 4, Besse Juwita binti Pangga, umur 46 tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama I Nade karena saksi adalah tante Tergugat ;

Hal 35 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pula Penggugat bernama Hj. Busra tapi dengan hubungan keluarga yang jauh;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sawah sebanyak enam petak dan kebun;
- Bahwa letak sawah yang disengketakan berada di Toduma namun saksi tidak mengetahui luas, letak dan batas-batasnya;
- Bahwa yang memiliki sawah tersebut adalah I Nade karena berasal dari Ballala bukan dari Massi;
- Bahwa pada awalnya sawah tersebut dikelola oleh Ballala, kemudian setelah meninggal Ballala barulah dikelola oleh Massi;
- Bahwa yang memiliki kebun adalah I Nade karena I Nade yang tinggal di kebun tersebut dan kebun itu berasal dari Hj. Mise, saksi biasa berkunjung ke kebun tersebut karena sebagai keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sawah 20 are dari Hj. Mise karena tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Mise pada sepuluh tahun lalu tetapi tidak pernah melihat lelaki Ballala
- Bahwa rumah yang ditempati oleh I Nade adalah rumah yang dibangun bersama suaminya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 juni 2020 pada lokasi objek sengketa yang terletak di Toduma Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, maka hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh sebagai berikut:

- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 130 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0130.0 seluas 8941 m2, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Maskur
 - Sebelah Timur : sawah Dg. Masikki
 - Sebelah Selatan : sawah H. Nurdin
 - Sebelah Barat : sawah H. Muhammad
- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 142 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0142.0 seluas 2814 m2, terletak di

Hal 36 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Nurdin
- Sebelah Timur : sawah Paressang
- Sebelah Selatan : sawah Kasau
- Sebelah Barat : sawah Ambo Tang
- Tanah Perumahan dan Kebun dengan peta blok 15 No. 156 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0156.0 seluas 2224 m2, dan No. 161 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0161.0 seluas 3570 m2, yang terletak di Lebe, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Baso Hafid /
Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Besse Ompo dan
H. Muhtar
- Sebelah Selatan : Tanah Besse Ompo dan H.
Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Besse Ompo
- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 0055 seluas
20 are, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging,
Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Safi
- Sebelah Timur : sawah H. Makmur
- Sebelah Selatan : sawah Tamrin
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Marsuki

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui masing-masing kuasa hukumnya menyatakan menerimanya;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-buktinya sementara Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban, duplik dan bukti-buktinya yang untuk ringkasnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 37 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, namun eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kewenangan/kompetensi relative dan absolut maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 yang menegaskan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative tidak boleh diputus lebih dahulu dalam Putusan Sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan Pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang disebabkan karena Objek sengketa point 2 telah dijual oleh Mise Binti Labbase (orang tua Penggugat dan Tergugat 1) kepada Paressang seluas ± 2.500 M2, kemudian diwariskan kepada anaknya bernama H. Ogi sehingga selayaknya H. Ogi ditarik sebagai pihak Tergugat dan sisa dari objek sengketa point 2, seluas ± 2.500 M2, telah dijual oleh Tergugat I kepada Lahari kemudian Lahari menjualnya kembali kepada saudaranya bernama Hj. Nur Alang alias Hj. Nure sehingga selayaknya pula Hj. Nur Alang alias Hj. Nure ditarik sebagai pihak tergugat agar gugatan a quo tidak kurang pihak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan, Tergugat keliru mengenai objek sengketa, sebab yang dimaksud 2500 m² di jual oleh Mise ke Paressang yang di wariskan kepada anaknya yang bernama H.OGI itu tidak termasuk digugat oleh Penggugat objek yang berada pada batas sebelah timur objek sengketa pada poin 2. Maka tidak perlu H. OGI dilibat sebagai Tergugat. Sedangkan objek sengketa poin 2, menurut Penggugat hanya satu petak dan luasnya hanya 2500 m² atau seluas 25 are dengan batas-batas yang di uraikan adalah di jual secara ilegal oleh Tergugat I (I Nade) (di akui oleh pihak Tergugat) kepada H. Ambo Aso turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penentuan pihak-pihak atau subjek

Hal 38 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apakah ada pihak pihak lain yang terkait perkara ini yang mengakibatkan kurangnya pihak atau sudah lengkap, hal ini terkait dengan pembuktian. Oleh karenanya eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak Jelas atau kabur (Obscuur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-Obyek Sengketa tersebut diperoleh Orang Tua Penggugat Penggugat; in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), Bagitu pula batas tanah "objek sengketa poin 2" Penggugat menunjukkan batas yang salah yaitu di sebelah selatan sawah lakkase dan di sebelah Barat adalah sawah Patang, pada hal yang sebenarnya bahwa di sebelah Selatan sawah Kasau dan di sebelah Barat adalah sawah Ambo Tang, sehingga dengan demikian gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan, bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas silsilah keturunan Massi dengan istri Pertamanya Hj. Tenri dengan 4 (Empat) orang anaknya/keturunan, serta isteri keduanya Hj. Mise Binti Labbase dengan 4 (Empat) orang anak / Keturunan, bahkan sebelum Hj. Mise Binti Labbase kawin dengan Massi, pernah duluan kawin dengan Labalalla (Suami pertamanya), yang melahirkan satu orang anak yaitu I Nade Binti Labalalla (Kini Tergugat I). dan dalam gugatan diuraikan ahli waris masing-masing yang berhak atas budel waris dari hasil harta gono-gini Massi dengan Hj. Tenri, begitupun gono-gini Massi dengan Hj. Mise Binti Labbase; bahkan harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase dari orang tuanya telah dengan jelas dicantumkan, sehingga dapat secara jelas dibagi kepada semua ahli waris yang berhak. Adapun mengenai letak luas batas Obyek Sengketa point 1, 2, 3 dan 4 cukup jelas dan diakui oleh Pihak Tergugat / tidak dibantah kecuali batas sebelah selatan dan sebelah barat Obyek Sengketa point 2;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kedudukan subjek hukum atau pihak-pihak, asal usul objek sengketa dan kepemilikan serta letak dan batas-batas objek yang sebenarnya, terkait dengan pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat ditolak;

Hal 39 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan waris oleh penggugat dapat diterima berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan berdasarkan hukum Islam hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa kewarisan maka terlebih dahulu menentukan adanya pewaris, menentukan pihak-pihak yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan yang menjadi budel warisan dan menentukan bagian-bagian para ahli waris.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, Munawar, S.H.,M.H. tanggal 06 Januari 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan budel waris dari harta gono gini Almarhum Massi Bin Kube dengan Almarhumah Hj. Mise Binti Labbase dan budel waris dari harta bawaan Almarhumah Hj. Mise Binti Labbase dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam objek sengketa poin 1 sampai poin 4 dalam gugatan Penggugat, untuk selanjutnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak, baik terhadap objeknya maupun hasil-hasil perolehannya yang telah dirinci dalam gugatan Penggugat. Serta menyatakan pula tidak mengikat segala transaksi jual beli atau gadai yang dilakukan Tergugat dan para Turut Tergugat atas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan

Hal 40 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, ternyata Tergugat mengakui atau tidak menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyangkal dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hal-hal yang dibantah atau disangkal menjadi silang sengketa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat yaitu menyangkut silsilah keturunan almarhum Massi Bin Kube dengan istri pertamanya almarhumah Hj. Tenri, silsilah keturunan almarhum Massi Bin Kube dengan istri keduanya almarhumah Mise Binti Labbase dan silsilah keturunan almarhumah Mise Binti Labbase dengan suami pertamanya yang bernama almarhum Ballala beserta anak-anak keturunannya baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dibuat asal-asalan karena tidak benar Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2006 tetapi yang benar meninggal dunia pada tahun 2004 dan tidak benar Ballala Bin Padade meninggal dunia pada tahun 1940 tetapi yang benar meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa tidak benar Obyek Sengketa 1, 3, dan 4 sebagai harta bersama antara Hj. Mise Binti Labbase dengan Massi Bin Kube, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu menjelaskan secara benar sejak kapan Obyek Sengketa sebagai harta bersama dalam masa perkawinan Mise Binti Labbase dengan Massi Bin Kube serta dari mana dan bagaimana mendapatkan harta warisan sebagai harta bersama Massi Bin Kube dengan Mise Binti Labbase atau harta warisan merupakan bawaan masing-masing antara Massi Bin Kube dan Mise Binti Labbase;
- Bahwa Objek Sengketa poin 1, poin 3 dan poin 4 adalah bukan harta bersama antara Ballala Bin Padade dengan Mise Binti Labbase melainkan harta bawaan Ballala Bin Padade saat menikahi Mise Binti Labbase, karena Ballala telah memiliki usaha beternak kerbau, sehingga dari hasil usahanya telah memiliki beberapa tanah kebun dan sawah, dan tanah-tanah tersebut dibeli/dimiliki sebelum menikah dengan Mise Binti Labbase;
- Bahwa "Objek sengketa poin 1" berupa Tanah sawah seluas ± 1 Ha di Toduma Desa Alawadeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, terdiri dari

Hal 41 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 petak, diperoleh saat Ballala menukar dengan 4 ekor kerbau dengan sawah milik Passeni;

- Bahwa "Objek Sengketa poin 2" merupakan hadiah dari Labbase diberikan kepada Mise Binti Labbase karena melahirkan Naderia yaitu anak dari Ballala Bin Padade dan Mise Binti Labbase
- Bahwa "Objek Sengketa poin 3", diperoleh dari hasil pertukaran kerbau sebanyak 2 ekor yang ditukar dengan sepetak tanah sawah seluas 2814 M2 terletak di Toduma Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa "Objek Sengketa poin 4", berupa tanah kebun seluas ± 1 Ha yang diperoleh Ballala Bin Padade dari hasil membuka hutan (tanah Negara), yaitu bekas tanah Negara sebagai kebun sekaligus tempat pemeliharaan ternak kerbau, terletak di Lebe Desa Alewadeng/dahulu Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kerugian sebagai kompensasi selama Para Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati hasil dari harta Obyek Sengketa, dengan alasan bahwa petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar;
- Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan pula Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena adanya silang pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2006 atau pada tahun 2004 ? dan apakah Laballala (Ballala) Bin Padade meninggal dunia pada tahun 1940 atau pada tahun 1958 ?
2. Apakah objek sengketa poin 1, 2, dan 3 merupakan harta gono gini Almarhum Massi Bin Kube dengan Almarhumah Hj. Mise Binti Labbase dan objek sengketa poin 4 merupakan harta bawaan Almarhumah Hj. Mise Binti Labbase sebagai budel waris?. Ataupun objek sengketa poin 1, 3 dan 4 merupakan harta bawaan Ballala Bin Padade saat menikahi Hj. Mise Binti

Hal 42 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labbase dan objek sengketa poin 2 merupakan hadiah dari Labbase diberikan kepada Mise Binti Labbase karena melahirkan Naderia ?

3. Apakah terdapat hasil pengelolaan objek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4 berupa hasil panen gabah sawah yang telah dikelola oleh Tergugat dan para Turut Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang menyangkut objek sengketa dibantah dan disangkal oleh Tergugat, maka pada pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHperd. 1865; IR. 163.), oleh karenanya Majelis Hakim membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang dibuat asal-asalan karena almh. Hj. Mise Binti Labbase bukan meninggal dunia pada tahun 2006 tetapi meninggal pada tahun 2004 dan Ballala Bin Padade bukan meninggal dunia pada tahun 1940 tetapi meninggal pada tahun 1958 oleh Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa silsilah keturunan alm. Massi yang dibuat oleh Penggugat tanggal 28 Maret 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Alewadeng, Ir Hasbi, bukti ini menunjukkan bahwa almh. Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2006. Sementara Tergugat mengajukan bukti T.8 berupa Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 01/D.TS/II/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sidole Timur, Kabupaten Parigi Moutong tanggal 13 Januari 2020 yang menunjukkan bahwa almh. Hj. Mise meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2004. Oleh Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menentukan status hukum seseorang meninggal dunia maka harus dibuktikan akta kematian atau surat keterangan meninggal dunia dari dokter/rumah sakit atau kesaksian atau bukti lain yang akurat, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Keterangan meninggal dunia, maka Majelis Hakim menyatakan almh Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2004; sedangkan status kematian alm. Ballala Bin Padade oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan bukti terkait status kematiannya, maka Majelis menilai sangkalan Tergugat tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa alm. Ballala Bin Padade meninggal dunia pada tahun 1940;

Hal 43 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun adanya perbedaan penentuan tahun kematian almh Hj. Mise Binti Labbase dan alm. Ballala Bin Padade sebagaimana tersebut di atas, namun terhadap perkara ini, tidak mempengaruhi status hukum pewaris dan para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk objek-objek sengketa, Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.8) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Massi merupakan bukti silsilah keturunan alm. Massi bin Kube bersama dengan istri pertamanya bernama Hj. Tenri dan istri keduanya bernama Hj. Mise binti Labbase serta keturunannya, bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya silsilah keturunan alm. Massi bin Kube bersama istri pertamanya dan istri keduanya serta keturunannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa peta blok adalah gambaran fisiografis suatu daerah/wilayah (bentuk, relief, iklim, jenis tanah, jenis vegetasi) yang memperlihatkan ukuran (luas, bentuk, arah, dan jarak) suatu obyek geografi peta pada lokasi letak objek sengketa, bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya peta blok menjadi dasar penunjukan objek-objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai P.8 berupa Daftar Wajib Pajak adalah bukti-bukti yang menunjukkan daftar wajib pajak atas nama Naderia, H. Mise dan La waji atas objek sengketa yang terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya menjadi dasar penunjukan objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 1, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Massi Bin Kube dan Hj. Mise mempunyai sawah dengan 4 petak yang seluas 1 ha yang terletak di Desa Alewadeng, Kecamatan

Hal 44 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajoanging, Kabupaten Wajo, kemudian sebelum almh Hj. Mise meninggal dunia memberikan hasilnya kepada I Nade untuk dimakan. Saksi pertama pernah mengerjakan sawah tersebut bersama mertuanya selama 20 tahun atas perintah Massi Bin Kube, yang hasilnya diberikan kepada Hj. Mise, tetapi saksi pertama sudah tiga tahun lalu tidak mengerjakannya lagi, karena 3 petak sawah telah digadaikan dan 1 petak sudah dijual dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.7 atas nama La Waji disimpulkan bahwa Massi Bin Kube dan Hj. Mise mempunyai sawah dengan 4 petak yang seluas 1 ha yang terletak di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan sawah tersebut pernah dikerjakan oleh saksi pertama Penggugat selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 2, saksi pertama Penggugat, mengetahui bahwa Massi Bin Kube dan Hj. Mise mempunyai sawah seluas 25 are dengan batas-batas: sebelah Utara H. Nurdin; sebelah Timur Pa Ressang; sebelah Selatan Makkasau; sebelah Barat Pattang, sementara saksi kedua tidak mengetahui sawah milik Massi Bin Kube dan Hj. Mise kecuali harta bawaan Hj. Mise berupa sawah 25 are yang letaknya berdekatan dengan sawah saksi;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 3, kedua saksi Penggugat, mengetahui adanya kebun milik Hj. Mise yang terletak di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang berisi tanaman pisang dan kelapa, tetapi kebun tersebut sekarang dikuasai oleh I Nade (Tergugat);

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 4, saksi pertama Penggugat menyatakan sawah seluas 20 are dengan batas-batasnya pada sebelah Utara H. Sapi; sebelah Timur H. Mahmud; sebelah Selatan H. Tamrin; sebelah Barat Dg. Massikki adalah harta Massi Bin Kube dan Hj. Mise, sementara saksi kedua menyatakan adanya harta bawaan Hj. Mise berupa sawah 25 are yang letaknya berdekatan dengan sawah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai P.8, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Massi Bin Kube dan Hj. Mise mempunyai harta sebagaimana pada objek sengketa poin 1, 2 dan 3 serta harta bawaan Hj. Mise

Hal 45 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada objek sengketa poin 4 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut Tergugat dalam menyangkal objek-objek sengketa mengajukan bukti-bukti berupa surat T.1 sampai T.8 (bukti T.8 telah dipertimbangkan di atas) dan empat orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1 sampai T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing atas nama La Waji, H. Nure, Hj. Mise, Naderia, M.Tahir dan H. Muhamma adalah bukti-bukti yang menunjukkan pembayaran sejumlah uang terhadap pajak terhutang atas objek pajak yang dikuasai oleh La Waji, H. Nure, Mise, Naderia, M.Tahir dan H. Muhamma. Bukti-bukti ini bukan kepemilikan atau alas hak melainkan hanya sebagai bukti adanya penguasaan objek yang dikenakan pajak tersebut; bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya menjadi dasar penunjukan objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang objek-objek sengketa, empat orang saksi Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa sawah-sawah yang sejumlah enam petak dan kebun yang terletak di Toduma Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo adalah milik I Nade karena I Nade yang mengelola dan tinggal di kebun tersebut, saksi kedua menyatakan pernah mengerjakan sawah-sawah tersebut selama 3 tahun (tahun 2005 sampai tahun 2007), sedangkan saksi ketiga dan empat menyatakan bahwa sawah-sawah dan kebun (objek sengketa) adalah asal usulnya dari Ballala (suami Hj. Mise yang pertama), tetapi setelah Ballala meninggal dunia barulah Massi (suami Hj. Mise yang kedua) yang mengelolanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti T.1 sampai T.8 dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat, maka bukti-bukti itu menunjukkan bahwa objek-objek sengketa berupa sawah enam petak (objek sengketa Poin 1, 2 dan 4) serta kebun (objek sengketa poin 3) adalah berasal dari Ballala (suami pertama Hj. Mise) yang kini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut saksi Tergugat (saksi 3 dan 4), asal usul objek sengketa berasal dari Ballala namun oleh karena Ballala sewaktu hidupnya pernah menikah dengan Hj. Mise Binti Labbase sampai kemudian

Hal 46 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka objek sengketa tersebut telah menjadi harta bersama Ballala dan Hj. Mise Binti Labbase

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembuktian Penggugat dan pembuktian Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat mengetahui objek sengketa 1, 2 dan 3 adalah milik alm. Massi Bin Kube dengan Hj. Mise Binti Labbase dan objek sengketa 4 adalah harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase adalah suatu kenyataan yang disaksikan oleh kedua saksi Penggugat namun kedua saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya. Apakah objek sengketa 1, 2 dan 3 diperoleh dalam masa perkawinan alm. Massi Bin Kube dengan Hj. Mise Binti Labbase ? atau objek sengketa tersebut sudah ada sebelum perkawinan Massi Bin Kube dengan Hj. Mise Binti Labbase ?. Sementara 4 (empat) orang saksi Tergugat mengetahui bahwa seluruh objek sengketa adalah milik I Nade (Tergugat) karena yang menguasai selama ini adalah I Nade, dan dua orang saksi (saksi 3 dan 4) menyatakan bahwa asal usul seluruh objek sengketa adalah dari Ballala (suami pertama) bersama Hj. Mise Binti Labbase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pembuktian di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar alm. Ballala Bin Padade meninggal dunia pada tahun 1940;
- Bahwa benar almh Hj. Mise Binti Labbase meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa benar alm. Massi Bin Kube meninggal dunia pada tahun 1963
- Bahwa benar semasa hidup alm. Massi Bin Kube telah dua kali menikah, istri pertama bernama Hj.Tenri cerai hidup dengan 4 (Empat) anak / keturunan yaitu: 1. Rahmatia Binti Massi, 2. Ikasa Binti Massi, 3. I Wellang Binti Massi dan 4. I Sahe Binti Massi;
- Bahwa benar Istri kedua alm. Massi Bin Kube bernama almh. Hj. Mise Binti Labbase mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu: 1. Indo Leleng Binti Massi, 2. Ambo Tuwo Bin Massi, 3. Hj. Hajra Binti Massi dan 4. Hj Busra Binti Massi
- Bahwa benar Hj. Mise Binti Labbase sebelum menikah dengan lelaki Massi Bin Kube, sebelumnya Hj. Mise pernah menikah dengan Ballala Bin Padade mempunyai 1 (satu) anak bernama : I Nade Binti Ballala

Hal 47 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek-objek sengketa berupa:
 - Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 130 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0130.0 seluas 8941 m2, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Maskur
 - Sebelah Timur : sawah Dg. Masikki
 - Sebelah Selatan : sawah H. Nurdin
 - Sebelah Barat : sawah H. Muhammad
 - Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 142 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0142.0 seluas 2814 m2, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Nurdin
 - Sebelah Timur : sawah Paressang
 - Sebelah Selatan : sawah Kasau
 - Sebelah Barat : sawah Ambo Tang
 - Tanah Perumahan dan Kebun dengan peta blok 15 No. 156 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0156.0 seluas 2224 m2, dan No. 161 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0161.0 seluas 3570 m2, yang terletak di Lebe, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Baso Hafid / Jalanan
 - Sebelah Timur : Tanah Besse Ompo dan H. Muhtar
 - Sebelah Selatan : Tanah Besse Ompo dan H. Muhtar
 - Sebelah Barat : Tanah Besse Ompo
 - Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 0055 seluas 20 are, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Safi
 - Sebelah Timur : sawah H. Makmur

Hal 48 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sawah Tamrin
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Marsuki

Adalah harta peninggalan yang berasal dari harta bersama alm. Ballala Bin Padade dan almh. Hj. Mise Binti Labbase

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat dan Turut Tergugat berhasil membuktikan sangkalannya karena terbukti objek-objek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4 adalah objek sengketa yang asal usulnya dari harta bersama alm. Ballala Bin Padade dan almh. Hj. Mise Binti Labbase kemudian setelah Ballala meninggal dunia, lalu Hj. Mise kawin dengan Massi, sehingga separo harta tersebut menjadi harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase dan separo lainnya menjadi bagian ahli waris dari pewaris alm. Ballala Bin Padade yaitu istri (Hj. Mise Binti Labbase) dan anaknya (I Nade Binti Ballala);

Menimbang, bahwa karena separo objek sengketa adalah harta bawaan Hj. Mise Binti Labbase yang ditambah dengan bagian warisan dari alm. Ballala Bin Padade (suami pertamanya) adalah budel waris yang harus dibagi kepada ahli waris almh. Hj. Mise Binti Labbase yaitu :

- Hj. Busra Binti Massi
- I Nade Binti Ballala
- Hamdan Bin Ambo Tuo (ahli waris pengganti Ambo Tuo Bin Massi, Turut Tergugat IV).
- Asri Bin Ambo Tuo (ahli waris pengganti Ambo Tuo Bin Massi, Turut Tergugat V).
- Sukma Binti Ambo Tuo (ahli waris pengganti Ambo Tuo Bin Massi, Turut Tergugat VI).
- Junaeda Binti H. Arifin (ahli waris pengganti Hj. Hajra Binti Massi, Turut Tergugat I).
- Juanedi Bin H. Arifin (ahli waris pengganti Hj. Hajra Binti Massi, Turut Tergugat II).
- Rohana Binti H. Arifin (ahli waris pengganti Hj. Hajra Binti Massi, Turut Tergugat III).

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan almh. Hj. Mise Binti Labbase belum terbagi kepada ahli warisnya yang berhak. Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan pembagian harta warisan almh. Hj. Mise Binti Labbase kepada

Hal 49 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris yang telah dipertimbangkan di atas, dengan pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dengan perempuan hal ini sesuai ketentuan Pasal 176 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan hukum faraid yang terdapat dalam Al-quran Surah Annisa Ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَلَدِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ بِهِ يَصِي بِهِمَا وَلَدَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَلَمْ يَتَّوَكَّلُوا عَلَيْهِمْ رَبُّ لَكُمْ هُدًى قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almh. Hj. Mise Binti Labbase ada yang sudah meninggal dunia sebelum pembagian budel waris maka kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang mengganti dan bagian ahli waris yang mengganti tidak melebihi bagian ahli waris asal/pokok, hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembagian objek sengketa budel waris tersebut di atas sebagai berikut:

Hal 50 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ahli waris alm. Ballala adalah:
- Hj. Mise Binti Labbase (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ ditambah $\frac{1}{2}$ harta bersama yaitu 180/320;
 - I Nade Binti Ballala (anak) mendapat $\frac{1}{2}$ ditambah ashabah yaitu 140/320;
- b. Ahli waris almh. Hj. Mise Binti Labbase (180/320) adalah:
- Hj. Busra Binti Massi, mendapat 45/320
 - I Nade Binti Ballala, mendapat 45/320
 - Hamdan Bin Ambo Tuo, mendapat 18/320
 - Asri Bin Ambo Tuo, mendapat 18/320
 - Sukma Binti Ambo Tuo, mendapat 9/320
 - Junaeda Binti H. Arifin, mendapat 11,25/320
 - Juanedi Bin H. Arifin, mendapat 22,5/320
 - Rohana Binti H. Arifin, mendapat 11,25/320

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjual atau mengadaikan objek sengketa adalah menjadi tanggung jawab ahli waris yang bersangkutan dan hal tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya, apabila yang dijual melebihi porsi bagiannya maka ia berkewajiban untuk mengganti kelebihan dari porsi bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hasil objek perkara tidak terbukti, karena penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan data-data akurat mengenai adanya penghasilan objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengenai penghasilan objek perkara dan ganti rugi ditolak.

Menimbang, bahwa permohonan peletakan sita jaminan atas objek-objek perkara ditolak bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila antara ahli waris terdapat kesepakatan atau perdamaian dalam hal pembagian boedel warisan atau bagian-bagian ahli waris, hal tersebut tidak mengurangi maksud dan tujuan putusan ini.

Menimbang, bahwa apabila pembagian budel waris tidak dapat dibagi secara riil, maka budel waris dapat dijual lelang di depan umum dan harga penjualannya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing.

Hal 51 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian-bagian ahli waris alm. Ballala dan almh. Hj. Mise Binti Labbase, maka sudah tidak ada lagi ahli waris yang berhak untuk ditetapkan sebagai penerima warisan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewarisan yang pada pokoknya tidak ada yang kalah dan menang, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat diterima sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-----M
menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

-----M
mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-----M
menyatakan almarhum Ballala Bin Padade telah meninggal dunia tahun 1940 sebagai pewaris;

-----M
menyatakan almarhumah Hj. Mise Binti Labbase telah meninggal dunia tahun 2004 sebagai pewaris;

-----M
menetapkan budel waris harta peninggalan Ballala Bin Padade dan Hj. Mise Binti Labbase adalah:

- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 130 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0130.0 seluas 8941 m2, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Maskur
 - Sebelah Timur : sawah Dg. Masikki
 - Sebelah Selatan : sawah H. Nurdin
 - Sebelah Barat : sawah H. Muhammad

Hal 52 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 142 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.017-0142.0 seluas 2814 m², terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Nurdin
- Sebelah Timur : sawah Paressang
- Sebelah Selatan : sawah Kasau
- Sebelah Barat : sawah Ambo Tang

- Tanah Perumahan dan Kebun dengan peta blok 15 No. 156 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0156.0 seluas 2224 m², dan No. 161 dengan SPPT PBB Nomor 73.13.050.014.015-0161.0 seluas 3570 m², yang terletak di Lebe, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Baso Hafid /
Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Besse Ompo dan
H. Muhtar
- Sebelah Selatan : Tanah Besse Ompo dan H.
Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Besse Ompo

- Tanah sawah, dengan peta blok 17 No. 0055 seluas 20 are, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Safi
- Sebelah Timur : sawah H. Makmur
- Sebelah Selatan : sawah Tamrin
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Marsuki

-----M
enetapkan ahli waris almarhum Ballala Bin Padade dan bagian-bagiannya adalah:

- Hj. Mise Binti Labbase (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ ditambah $\frac{1}{2}$ harta bersama yaitu 180/320;
- I Nade Binti Ballala (anak) mendapat $\frac{1}{2}$ ditambah ashabah yaitu 140/320;

Hal 53 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



-----M
enetapkan ahli waris almarhumah Hj. Mise Binti Labbase dan bagian-bagiannya adalah:

- Hj. Busra Binti Massi, mendapat 45/320
- I Nade Binti Ballala, mendapat 45/320
- Hamdan Bin Ambo Tuo, mendapat 18/320
- Asri Bin Ambo Tuo, mendapat 18/320
- Sukma Binti Ambo Tuo, mendapat 9/320
- Junaeda Binti H. Arifin, mendapat 11,25/320
- Juanedi Bin H. Arifin, mendapat 22,5/320
- Rohana Binti H. Arifin, mendapat 11,25/320

-----M
enghukum Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan objek perkara:

-----M
enghukum Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan bagian Penggugat atau ahli waris lainnya sesuai forsi bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai forsi bagian masing-masing;

-----M
enolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

-----M
enghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.061.000,- (Enam Juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Hj. St. Husnaenah, M.H. dan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. sebagai Panitera dan putusan ini disampaikan secara E-Litigasi

Hal 54 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ecourt.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H., M.H.

Panitera

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp	4.400.000,-
6. PNBP panggilan Tergugat	Rp	190.000,-
7. Panggilan Mediasi	Rp	250.000,-
8. Pemeriksaan setempat	Rp	1.115.000,-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
10. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 6.061.000,-

(Enam juta enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 55 dari 53 Putusan No.1091/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)